



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 25 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Jejen, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Ciburial Mekar RT.002/RW.007 No.19 Belakang Pondok Asri 2, Desa Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 38/KS/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 10 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada Tanggal 11 Agustus 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan memenuhi rukun dan syariat nikah. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 685/30/VIII/02 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tertanggal 11 Agustus 2002.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Cimahi
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, bernama :
 3. 1. xxxxxx (19 Tahun)
 - 3.2. xxxxxx (13 Tahun)
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Namun sejak Bulan Maret 2003 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 5.1. Sebab ekonomi, Tergugat lalai dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga
 - 5.2. Sebab sikap, Tergugat sangat emosional, acuh dan kurang perhatian sebagai seorang suami terhadap keluarga
6. Bahwa puncaknya pada Nopember-2013, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk pergi bekerja tetapi Tergugat marah-marah dan memecahkan kaca-kaca jendela rumah. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak kepergian Tergugat dari Bulan Nopember 2013 sampai dengan Bulan Juni 2015, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Keluarga.
7. Bahwa Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sejak Bulan Nopember 2013 sampai dengan Bulan Juni 2015 menjadi tulang punggung keluarga, Penggugat menderita lahir batin. Sehingga pada Tanggal 06-Juni-2015 antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan orangtuanya masing-masing sepakat untuk berpisah dan sejak 06-Juni-2015 sampai

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa karena alasan-alasan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan dibina. Karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Kota Cimahi berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cimahi Klas IA Kota Cimahi c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya Asep Jejen, S.H. telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 38/KS/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta kelengkapannya dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil Asep Jejen, S.H, dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 685/30/VIII/02 Tanggal 11 Agustus 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. xxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri syah yang telah menikah pada 11 Agustus 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Cimahi
- Bahwa sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga sangat emosional dan acuh serta kurang perhatian kepada keluarga
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat adar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untum merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

2. xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri syah yang telah menikah pada 11 Agustus 2002 dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Cimahi
- Bahwa sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga sangat emosional dan acuh serta kurang perhatian kepada keluarga;
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat adar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untum merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan didampingi oleh kuasanya Asep Jejen, S.H., sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kepada Asep Jejen, S.H., Advokat dan Penasehat pada Kantor Hukum "Asep Jejen & Rekan, berkedudukan di Jl. Ciburial Mekar No.19 RT.01, RW.07 Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor 38/KS/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan #0046#, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 685/30/VIII/02 Tanggal 11 Agustus 2002) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 685/30/VIII/02 Tanggal 11 Agustus 2002 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2003 telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga sangat emosional dan acuh serta kurang perhatian kepada keluarga;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sri Mulyani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani Amin, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	:	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Cmi